

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

SIJI GUARD 1 SYARIAH

VERSI UMUM

1. Nama dan Jenis Produk

- 1.1. Nama Produk : Siji Guard 1 Syariah
- 1.2. Jenis Produk : Asuransi Jiwa Individu

2. Nama Penerbit

PT Asuransi Simas Jiwa

3. Deskripsi Produk

SIJI Guard 1 Syariah adalah Jenis asuransi syariah yang memberikan manfaat apabila Peserta meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Asuransi.

4. Mata Uang

SIJI Guard 1 Syariah dijual dalam mata uang Rupiah

5. Fitur Utama Siji Guard 1 Syariah

5.1. Usia Masuk

Usia Masuk Peserta: minimum 6 bulan

Usia Masuk Pemegang Polis: minimum 18 tahun

5.2. Santunan Asuransi

Santunan Asuransi minimum sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

5.3. Masa Asuransi

1 (satu) tahun

5.4. Kontribusi

Tarif Kontribusi mulai dari Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah)

5.5. Masa Pembayaran Kontribusi

Premi dibayarkan secara sekaligus

6. Jenis Akad (Perjanjian)

Ada 2 (dua) jenis akad yang digunakan:

- 6.1 Akad antara sesama Peserta menggunakan Akad Tabarru', yaitu suatu bentuk perjanjian yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dan bukan semata-mata untuk tujuan komersial antara sesama peserta.
- 6.2 Akad antara Peserta dan Perusahaan menggunakan Akad Wakalah Bil Ujah, yaitu suatu bentuk perjanjian yang dilakukan antara Peserta yang bertindak sebagai pemberi kuasa kepada Perusahaan yang bertindak sebagai pengelola dana dengan pemberian *fee* (Ujah).

7. Manfaat Asuransi

- 7.1. Apabila Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% (seratus persen) Santunan Asuransi dan selanjutnya Asuransi berakhir.
- 7.2. Apabila Peserta mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Peserta meninggal dunia seketika atau dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% (seratus persen) Santunan Asuransi dan selanjutnya Asuransi berakhir.

8. Risiko

- 8.1. Klaim ditolak karena penyebab klaim adalah hal-hal yang dikecualikan (*exclusions*).
- 8.2. Perusahaan atau penerbit berhak untuk menolak kepesertaan dan klaim apabila persyaratan dan tata cara yang dilakukan tidak sesuai ketentuan yang ada di dalam polis.
- 8.3. Risiko Kredit, risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
- 8.4. Risiko operasional, yaitu suatu risiko kerugian yang disebabkan karena gagalnya proses internal, manusia dan sistem serta karena peristiwa eksternal.

9. Biaya

- 9.1. Biaya pembatalan selama Masa Peninjauan Polis (*FreeLook Period*) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 9.2. Biaya duplikat Polis sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 9.3. Tarif Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta sudah termasuk komisi yang dibayarkan pihak pemasar dalam rangka pemasaran Produk Asuransi.

10. Pengecualian

Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

1. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.*
2. *Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi;*
3. *Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
4. *Menderita penyakit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau HIV (Human Immunodeficiency Virus) atau Penyakit akibat komplikasi yang disebabkan oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau HIV (Human Immunodeficiency Virus).*
5. *Penggunaan obat terlarang/ narkotika*

Perusahaan tidak wajib membayar Uang Asuransi apabila Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan oleh sebab-sebab berikut:

1. *Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik).*
2. *Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).*
3. *Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.*
4. *Terlibat atau Ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler.*
5. *Balap mobil atau sepeda motor, olah raga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olah raga di udara (terjun payung dan sejenisnya) serta setiap kegiatan atau pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.*
6. *Hamil, abortus atau melahirkan.*
7. *Keracunan akibat makanan atau minuman atau terhirup atau tertelan unsur-unsur atau zat-zat kimia.*
8. *Perang, teroris, Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), pembajakan, penculikan dan cidera atau meninggal dalam melaksanakan tugas militer.*
9. *Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Pemegang Polis.*
10. *Kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya berbahaya, atau pekerjaan yang berkaitan dengan perangkat mesin-mesin berat atau berbahaya, misalnya: Tugas Kemiliteran yang sedang dijalani oleh Peserta, pekerja pada galangan dek kapal, pekerja di pertambangan, operator pesawat tempur, lori, pekerja pergudangan, orang yang pekerjaannya terkait secara langsung dengan proses pengeboran, konstruksi bawah tanah atau di penyulingan mineral, orang yang berkaitan langsung dengan konstruksi bawah laut, ataupun bekerja di daerah pinggir laut, penyelam ataupun pengendara kapal selam atau perahu, orang yang berkaitan langsung dengan pengeboran minyak dan gas bumi, produksi dan penyulingannya, orang yang bekerja di daerah*

industri, orang yang pekerjaannya berkaitan langsung dengan peluru atau bahan peledak lainnya, atlet olahraga profesional, pegawai kabin dari perusahaan penerbangan yang sedang bertugas atau sedang dalam jam terbang, pelaut yang sedang dalam tugas navigasi.

11. Persyaratan

11.1. Usia calon Pemegang Polis minimal 18 tahun.

11.2. Usia masuk calon Peserta minimal 6 bulan.

11.3. Pemegang Polis diwajibkan mengisi dan menyetujui form isian permohonan asuransi jiwa berjangka dengan informasi dan kondisi yang sesungguhnya.

12. Prosedur dan Layanan Pengaduan Konsumen

12.1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat, atau dapat menghubungi call center: 021-2854 7999, atau e-mail: cs@simasjiwa.co.id. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Layanan Pengaduan Nasabah dapat mengakses website www.simasjiwa.co.id pada menu Layanan.

12.2. Pengaduan yang disampaikan secara lisan kepada Perusahaan akan ditangani dan diselesaikan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.

12.3. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan akan ditangani dan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap. Apabila diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen pendukung untuk dilengkapi Konsumen.

12.4. Perusahaan memberikan kesempatan kepada Konsumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk Konsumen dapat melengkapi kekurangan dokumen.

12.5. Perusahaan tidak mengenakan ujarah pada seluruh proses layanan pengaduan konsumen.

13. Simulasi

Contoh ilustrasi produk SiJi Guard 1 Syariah dengan asumsi:

- Usia Masuk : 40 tahun
- Jenis Plan : Plan A
- Total Kontribusi : Rp 43.500,- (empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Santunan Asuransi : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Masa Pembayaran Kontribusi : Sekaligus
- Masa Asuransi : 1 tahun

Jika Peserta meninggal dunia karena sebab apapun dalam masa asuransi, maka Manfaat Asuransi dari produk ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

14. Informasi Tambahan

14.1. Freelook Period

14.1.1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Perusahaan apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (*Freelook Period*).

14.1.2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut tidak terdapat pengembalian Kontribusi apabila pengembalian kurang dari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah dikenakan ujarah pembatalan dan selanjutnya pertanggungan batal.

14.2. Tidak ada Masa Leluasa (*Grace Period*).

14.3. Masa Tunggu tidak ada jaminan asuransi adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai Asuransi yang tercantum di Ikhtisar Polis kecuali meninggal karena kecelakaan.

- 14.4. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan unsur kekeliruan, ketidak-benaran dan/atau penyembunyian keadaan, maka PT Asuransi Simas Jiwa berhak untuk menyanggah kebenaran Polis setiap saat dan Asuransi dinyatakan batal sejak awal.
- 14.5. Pemegang Polis dapat mengajukan klaim dengan cara menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 14.5.1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang telah diisi lengkap (asli);
 - 14.5.2. Polis (asli);
 - 14.5.3. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
 - 14.5.4. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
 - 14.5.5. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
 - 14.5.6. Hasil visum et repertum bila diperlukan;
 - 14.5.7. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya diluar negeri;
 - 14.5.8. Fotokopi bukti identitas diri dari Peserta dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa:
 - 14.5.8.1. Kartu Keluarga.
 - 14.5.8.2. E-KTP/Paspor/Akte Kelahiran.
 - 14.5.9. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- 14.6. Manfaat Asuransi dibayar berdasarkan Pasal dalam Polis yang mengatur mengenai Manfaat Asuransi, sesuai jangka waktu pembayaran manfaat asuransi yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lambat 30 hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, Peserta atau peserta dengan Perusahaan.
- 14.7. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- 14.8. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- 14.9. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.simasjiwa.co.id.

15. Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 15.1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 15.2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
- 15.3. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku).
- 15.4. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi SiJi Guard 1 Syariah dapat dilihat melalui website www.simasjiwa.co.id.



PT Asuransi Simas Jiwa berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan